



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp. (0271) 891068 Sragen 57215
Website <http://rssoehadi.sragenkab.go.id> dan E-mail : rsudsragen1958@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI
PRIJONEGORO SRAGEN

NOMOR : 400.7.3.4 / 279 / 05.1.1 / 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen;
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen telah diterbitkan untuk penerapannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa;
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Bdan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen;
12. Keputusan Bupati Sragen Tanggal 31 Mei 2022 Nomor 821.22/3635/24/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal

DIREKTUR RSUD
dr.SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
NOMOR : 400.7.3.4 / 279 /05.1.1 /2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
TAHUN 2024

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN TAHUN 2024**

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NIHIL	-	-	-	-

DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN



JOKO HARYONO